



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta bahan baku yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan Produk Hewan, pencegahan Penyakit Hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum lebih lanjut dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 162);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana baik untuk ternak ruminansia dan ternak non ruminansia serta ternak ruminansia indukan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
10. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
11. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Ppemerintah provinsi, pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.
13. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
14. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha Budi Daya ternak.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
17. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.

18. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
19. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan Penyakit Hewan.
21. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
22. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
23. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
24. Dokter Hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
25. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
26. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba, atau jamur.
27. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomis, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
28. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
29. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
30. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

31. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami.
32. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
33. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
34. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
35. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di Daerah dengan desain tertentu dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
36. Peternakan rakyat adalah usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
37. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
39. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan yang berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan di tugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner.

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan Kesehatan Hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman;

- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agro ekosistem.
- (3) Perubahan tata ruang wilayah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa Kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Peternakan dan peta potensi Peternakan.
- (3) Penetapan Kawasan peruntukan Peternakan sesuai dokumen perencanaan Daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Kawasan khusus untuk pengembangan Peternakan;
- (2) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ternak ruminansia besar (sapi, kerbau, dan kuda);
 - b. Ternak ruminansia kecil (kambing dan domba);
 - c. Ternak non ruminansia (babi dan unggas);

- (3) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan Peternakan dan Peternakan rakyat.
- (4) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar Kawasan perkotaan dan Kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan tata ruang dan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- (5) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan dalam bentuk sub kluster Peternakan.

Bagian Kedua Air

Pasal 9

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan Kawasan, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga Sumber Daya Genetik Ternak

Pasal 10

- (1) Sumber daya genetik ternak dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian oleh pemerintah Daerah bersama kelompok masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemBudi Dayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah mengelola sumber daya genetik ternak dengan membina wilayah sumber bibit yang telah ditetapkan menteri untuk mengoptimalkan potensi suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.

BAB III PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Usaha Peternakan dapat diselenggarakan oleh setiap orang dalam bentuk:

- a. Perusahaan Peternakan; dan
 - b. Peternakan rakyat.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu yang mempunyai jumlah populasi Budi Daya ternak sebagai berikut:
- a. Budi Daya Peternakan Ayam Ras Petelur yang mempunyai populasi minimal 10.000 ekor induk atau lebih;
 - b. Budi Daya Peternakan Ayam Ras Pedaging persiklus minimal 15.000 ekor atau lebih;
 - c. Budi Daya Peternakan itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah minimal 15.000 ekor campuran atau lebih;
 - d. Budi Daya Peternakan kalkun yang mempunyai jumlah minimal 10.000 ekor campuran atau lebih;
 - e. Budi Daya Peternakan burung puyuh yang mempunyai jumlah minimal 25.000 ekor campuran atau lebih;
 - f. Budi Daya Peternakan burung dara yang mempunyai jumlah minimal 25.000 ekor campuran atau lebih;
 - g. Budi Daya Peternakan kambing atau domba yang mempunyai jumlah minimal 300 ekor campuran atau lebih;
 - h. Budi Daya Peternakan sapi potong yang mempunyai jumlah minimal 100 ekor campuran atau lebih;
 - i. Budi Daya Peternakan sapi perah yang mempunyai jumlah minimal 20 ekor campuran atau lebih;
 - j. Budi Daya Peternakan kerbau yang mempunyai jumlah minimal 75 ekor campuran atau lebih;
 - k. Budi Daya Peternakan kuda yang mempunyai jumlah minimal 50 ekor campuran atau lebih;
 - l. Budi Daya Peternakan kelinci yang mempunyai jumlah minimal 1500 ekor campuran atau lebih;
 - m. Budi Daya Peternakan babi yang mempunyai jumlah minimal 125 ekor campuran atau lebih;
 - n. Budi Daya Peternakan rusa yang mempunyai jumlah minimal 300 ekor campuran atau lebih.
 - o. Budi Daya Peternakan Walet yang mempunyai jumlah minimal 50 ekor campuran atau lebih.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah usaha Peternakan yang mempunyai jumlah populasi Budi Daya ternak di bawah jumlah populasi Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Jenis usaha Peternakan terdiri atas:

- a. Pakan;
- b. Alat dan Mesin Peternakan;
- c. Budi Daya Peternakan; dan
- d. unit usaha pangan asal hewan.

Bagian Kedua
Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 13

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan pembenihan dan/atau pembibitan.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
- (6) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (7) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (8) Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan standar kriteria yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang.
- (3) Setiap Orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;

- c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (5) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.

Bagian Ketiga Pakan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan Budi Daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kawasan sumber pakan untuk mendukung kebutuhan pakan Ternak.
- (4) Untuk mengelola Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan Pengembangan hijauan pakan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi pakan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas berwenang yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi produksi;
 - b. distributor/agen;
 - c. pengecer;
 - d. alat transportasi; dan
 - e. Peternak; dan/atau
 - f. pengguna pakan/bahan pakan.
- (5) Pengawasan terhadap peredaran Pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas Pakan dan bahan Pakan, dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.
- (6) Dalam pengawasan produksi dan peredaran Pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengujian di Laboratorium Pusat Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Pakan maupun di Laboratorium Swasta yang telah terakreditasi.

Bagian Keempat
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 18

- (1) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (3) Dalam hal pengadaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi dapat menggunakan Alat dan Mesin Peternakan impor sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

- (1) Peredaran alat dan mesin Peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap alat dan mesin Peternakan yang diedarkan di Daerah wajib berlabel dan dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Bagian Kelima
Budi Daya

Pasal 20

- (1) Budi Daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya dapat dilakukan dalam suatu Kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pola Budi Daya Hewan Peliharaan meliputi pola Budi Daya:
 - a. intensif;
 - b. semi intensif; atau
 - c. ekstensif.
- (4) Pola Budi Daya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan Kesehatan Hewan Peliharaan.
- (5) Pola Budi Daya semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan Kesehatan Hewan Peliharaan.
- (6) Pola Budi Daya ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan Peliharaan.
- (7) Pengembangan Budi Daya Peternakan dapat diintegrasikan dan/atau integrasi usaha Peternakan dengan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan dalam satu hamparan untuk keamanan dan kelestarian lingkungan serta tidak mengganggu usaha pertanian lainnya.
- (8) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Budi Daya ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Bagi Peternak dan/atau perusahaan Peternakan yang melakukan usaha Budi Daya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu identitas ternak.
- (3) Setiap kartu identitas ternak berlaku untuk satu (1) ekor ternak dan berlaku dalam jangka waktu satu tahun dan didaftarkan Kembali pada Registrasi Ternak.
- (4) Setiap orang yang melakukan Budi Daya ternak dalam bentuk perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

- (5) Setiap orang yang melakukan Budi Daya Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib memiliki tanda pendaftaran Peternakan.
- (6) Perusahaan Peternakan, Peternakan rakyat, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara Budi Daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Izin Usaha Peternakan dan tanda pendaftaran Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dan Perusahaan di bidang lain;
 - d. antara perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. antara Peternakan rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. permodalan atau pembiayaan;
 - c. produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran;
 - f. pendistribusian; dan/atau
 - g. rantai pasok.
- (4) Dalam hal Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan Budi Daya ternak sesuai dengan pedoman Budi Daya ternak yang baik dengan mengedepankan kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan Budi Daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang

- mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Budi Daya ternak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Pasal 24

- (1) Pelaku unit usaha pangan asal hewan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berusaha di bidang:
 - a. RPH (Ruminansia dan Unggas);
 - b. usaha pemasukan dan usaha pengeluaran bahan pangan asal hewan;
 - c. usaha distribusi;
 - d. usaha ritel; dan/atau
 - e. usaha pengolahan produk pangan asal hewan.
- (2) Pelaku usaha distribusi dan/atau usaha ritel pangan asal hewan meliputi:
 - a. pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (*cold storage*), dan toko/kios daging (*meat shop*);
 - b. pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (*milk cooling centre*) dan gudang pendingin susu;
 - c. pelaku usaha yang mengumpulkan, mengemas dan melabel telur konsumsi.

Pasal 25

Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki NKV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan
Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 26

- (1) Peternak dan perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil Budi Daya harus mengikuti syarat Kesehatan Hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, estetika dan standar nasional Indonesia.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen Produk Hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan

industri.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan Produk Hewan di Daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

BAB IV
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
 - b. pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - e. pengobatan Penyakit Hewan.
- (3) Urusan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Pengamatan dan Pengindenfikasian Penyakit

Pasal 31

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit Hewan, peta, dan status situasi Penyakit Hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. laporan.
- (2) Pedoman Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah;
 - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah;
 - c. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu wilayah dalam Daerah.

- (2) Pencegahan Penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

Bagian Keempat
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 34

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan Kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
 - b. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengawasan lalu lintas hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - e. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - f. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi Penyakit Hewan.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, Produk Hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan menular strategis.
- (2) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan menular strategis.

Bagian Kelima
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 36

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penutupan Daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan Produk Hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian Penyakit Hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengobatan Penyakit Hewan

Pasal 37

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status Kesehatan Hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan Produk Hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 38

- (1) Pengobatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e menjadi tanggung jawab pemilik hewan, Peternak atau perusahaan Peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras, obat bebas terbatas, dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus dieutanasi dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hewan yang menderita Penyakit Hewan menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan

manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, Peternak, perusahaan Peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (5) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (6) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah Penyakit Hewan harus dimusnahkan.

Bagian Ketujuh

Obat Hewan

Pasal 39

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologi, farmakoseutika, premix, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.

Pasal 41

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau tenaga kesehatan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 43

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan Dokter Hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Pemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan dapat dikenakan biaya atas jasa kompetensi medik veteriner dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 45

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan Kesehatan Hewan dan/atau sertifikat pelatihan paramedik Kesehatan Hewan.
- (5) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan, Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan, Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan dan Tenaga Paramedik Veteriner Asistensi Teknis Reproduksi.

Pasal 46

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek Kesehatan Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, RPH
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 47

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan Produk Hewan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
 - d. penanganan bencana.
- (2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. produk pangan asal Hewan;
 - b. Produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. Produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

Paragraf 1
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 48

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan yang meliputi:
 - a. di tempat Budi Daya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi Produk Hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.

Pasal 49

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan hewan di RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 50

- (1) Cara yang baik di tempat Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. hewan potong;
 - b. hewan perah; dan
 - c. unggas petelur; dan
 - d. unggas potong.
- (2) Cara yang baik untuk hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemisahan hewan baru dari hewan lama dan hewan sakit dari hewan sehat;
 - b. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - d. pemberian obat hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - e. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (3) Cara yang baik untuk hewan perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pemisahan hewan baru dari hewan lama dan Hewan sakit dari hewan sehat;
 - e. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - f. pemberian obat hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - g. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (4) Cara yang baik untuk unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - e. pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;
 - f. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;

- g. pemberian obat hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - h. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (5) Cara yang baik untuk unggas potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
- a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pencegahan tercemarnya unggas potong oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - e. pemisahan unggas sakit dari unggas sehat untuk mencegah penularan penyakit;
 - f. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - g. pemberian obat hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - i. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Pasal 51

Cara yang baik di tempat produksi pangan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya pangan asal hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Pasal 52

Cara yang baik di tempat produksi Produk Hewan nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya Produk Hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Pasal 53

(1) Cara yang baik di RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. pemeriksaan Kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
- b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- c. penjaminan kecukupan air bersih;
- d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- e. pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
- f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang

- dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik Veteriner di bawah Pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 54

Cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- d. pencegahan tercemarnya Produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
- e. pemisahan Produk Hewan yang Halal dari Produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;
- f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan Produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- g. pemisahan Produk Hewan dari hewan dan komoditas selain Produk Hewan.

Pasal 55

- (1) Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f dilakukan untuk:
- a. hewan potong, hewan perah, unggas petelur; dan
 - b. Produk Hewan.
- (2) Cara yang baik dalam pengangkutan hewan potong, hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penjaminan:
- a. kebersihan alat angkut;
 - b. kesehatan dan kebersihan hewan; dan
 - c. kesehatan dan kebersihan personel.
- (3) Cara yang baik dalam pengangkutan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. penjaminan kebersihan alat angkut;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - c. pencegahan tercemarnya Produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - d. pemisahan Produk Hewan yang Halal dari Produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;

- e. penjaminan suhu ruang alat angkut Produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- f. pemisahan Produk Hewan dari hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 2
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 56

Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengawasan unit usaha Produk Hewan;
- b. pengawasan Produk Hewan;
- c. pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan;
- d. standardisasi Produk Hewan; dan
- e. sertifikasi Produk Hewan.

Pasal 57

- (1) Pengawasan unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan pada:
 - a. rumah potong hewan; dan
 - b. unit usaha Produk Hewan selain rumah potong hewan.
- (2) Pengawasan unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 58

- (1) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan terhadap hewan yang:
 - a. diproduksi di dalam negeri; dan
 - b. dimasukkan dari luar negeri.
- (2) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan terhadap Produk Hewan yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.

- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Standardisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan terhadap Produk Hewan yang diedarkan di dalam Daerah.
- (2) Standardisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:
 - a. sertifikat Veteriner; dan
 - b. sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Produk Hewan yang diedarkan di Daerah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Daerah.
- (3) Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh institusi yang berwenang di bidang sertifikasi Halal.

Pasal 62

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. NKV;
 - b. sertifikat hasil pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
 - c. surat keterangan kesehatan daging.

Paragraf 3

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 63

- Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penetapan Zoonosis prioritas;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan Zoonosis; dan
 - e. partisipasi masyarakat.

Pasal 64

- (1) Penetapan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko Zoonosis.

- (2) Analisis risiko Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi hasil Pengamatan Zoonosis pada hewan dan Produk Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
 - a. kesakitan dan kematian hewan; dan
 - b. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada Produk Hewan.
- (4) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
 - a. kesakitan dan kematian pada manusia; dan
 - b. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada tubuh manusia.

Pasal 65

- (1) Penetapan status Zoonosis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sebaran geografis Zoonosis.
- (2) Status Zoonosis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daerah wabah;
 - b. Daerah tertular;
 - c. Daerah penyangga; dan
 - d. Daerah bebas.

Pasal 66

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b pada Daerah wabah dan Daerah tertular paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penutupan Daerah wabah;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
 - c. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - d. pemusnahan hewan sakit;
 - e. pengendalian vektor;
 - f. pengendalian populasi hewan rentan;
 - g. pembatasan keluarnya hewan;
 - h. penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan;
 - i. vaksinasi hewan rentan;
 - j. kesiagaan dini; dan
 - k. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan Penutupan Daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 67

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b pada Daerah penyangga paling sedikit dilakukan melalui:

- a. penjaminan Kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
- b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
- c. pengisolasian atau pengobatan hewan terduga sakit;
- d. pemusnahan hewan sakit;
- e. pengendalian vektor;
- f. pengendalian populasi hewan rentan;
- g. pembatasan perpindahan hewan dan peredaran Produk Hewan;
- h. vaksinasi hewan rentan;
- i. kesiagaan dini; dan
- j. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

Pasal 68

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b pada Daerah bebas paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan renta serta lingkungan;
 - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - c. pengendalian perpindahan hewan dan peredaran Produk Hewan dari Daerah tertular atau wabah;
 - d. vaksinasi hewan rentan;
 - e. pemusnahan hewan terduga sakit;
 - f. kesiagaan dini; dan
 - g. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Dalam hal hewan terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Satwa Liar, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 69

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 70

Kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dilakukan terhadap Zoonosis yang telah ditetapkan sebagai Zoonosis prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pemberantasan Zoonosis dapat dilakukan terhadap Wabah Zoonosis selain Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

Pemberantasan Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 73

Setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati Kesehatan Hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.

Pasal 74

Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus Zoonosis pada hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan/Desa, kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.

Pasal 76

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
RPH

Pasal 77

- (1) RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. RPH Ruminansia; dan
 - b. RPH Unggas.
- (2) RPH merupakan tempat pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*);
 - c. pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (*post – mortem inspection*);
 - d. pencegahan penularan penyakit zoonosis ke manusia;
 - e. pemantauan dan surveilans Penyakit Hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem*;

- f. pemeriksaan post-mortem guna pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong di potong; dan
 - g. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (*post-mortem inspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh setiap orang atau perusahaan sesuai persyaratan teknis dan memiliki izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kesejahteraan Hewan

Pasal 79

- (1) Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.

Pasal 80

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik hewan;
 - b. orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan hewan yang memerlukan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

OTORITAS VETERINER DAERAH DAN DOKTER HEWAN
BERWENANG

Bagian Kesatu
Otoritas Veteriner Daerah

Pasal 81

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
 - g. pengelola tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
 - i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
 - m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan

- o. pengelola medic akuatik dan medic konservasi.

Pasal 82

- (1) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Daerah kepada Bupati;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat Wabah kepada Bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) Daerah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 83

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dokter Hewan Berwenang

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokter Hewan Berwenang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 85

- (1) Pemberdayaan Peternak, usaha di bidang Peternakan dan usaha di bidang Kesehatan Hewan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya Kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan Peternak, perusahaan Peternakan dan usaha Kesehatan Hewan.

- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

BAB X PERIZINAN

Pasal 89

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dan/atau pendaftaran usaha peternakan, izin komersial.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin rumah potong unggas;
 - b. izin rumah potong hewan;
 - c. izin Usaha Peternakan;
 - d. izin usaha depo obat;
 - e. izin usaha jasa medik veteriner;
 - f. izin usaha pemeliharaan hewan; dan
 - g. izin kios daging.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati;
- (4) Izin komersial atau Operasional sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
 - b. izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan;
 - c. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Produk Hewan;
 - d. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia;
 - e. pendaftaran pakan ternak;
 - f. pendaftaran/registrasi obat hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar Produk Hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 91

Pembiayaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya oleh Bupati.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (6), Pasal 25, Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (3), Pasal 38 ayat (5), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 74, Pasal 80, dan Pasal 89 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATISUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2023.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN**

I. UMUM

Sektor pertanian khususnya Peternakan merupakan kesehatan yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah, mengingat besarnya kontribusi Peternakan terhadap perekonomian dan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan di Daerah yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Siskeswanas yang ditetapkan oleh Presiden.

Oleh karena itu, dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sumbawa Barat yang lebih baik, maka diperlukan sebuah perangkat hukum sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak. Selain itu, sejalan dengan maksud tersebut dan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan Produk Hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "barang dan jasa asal hewan" adalah hewan ternak dan tenaga kerja asal hewan ternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit" adalah surat yang menerangkan kesesuaian benih dan/bibit terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau persyaratan Teknis minimal untuk rumpun/galur tanaman dan/atau ternak yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau lembaga lain yang berwenang.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang menerbitkan perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pakan yang tidak layak dikonsumsi” yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, dan/atau menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (bovine spongiform encephalopathy) atau scrapie pada domba/kambing. Penggunaan bahan darah, daging, dan/atau tulang dari hewan tertentu dalam pakan dilarang untuk diberikan sebagai pakan untuk hewan yang sama dengan bahan baku pakan tersebut.

Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hormon tertentu” adalah hormon sintetis. Yang dimaksud dengan “antibiotik”, antara lain: chloramphenicol dan tetracyclin.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petugas yang berwenang/ditunjuk” adalah PNS yang memiliki tugas dan jabatan sebagai pengawas mutu pakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Satwa Liar” adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” antara lain Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku criminal, kelinci untuk penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu Penyakit Hewan tertentu di suatu pulau atau Kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pencegahan Penyakit Hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya Penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengamanan Penyakit Hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari Penyakit Hewan.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemberantasan Penyakit Hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau Kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari Penyakit Hewan menular yang meliputi usaha penutupan Daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan Produk Hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi Penyakit Hewan dan depopulasi hewan.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengobatan Penyakit Hewan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab Penyakit Hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘biosafety’ adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen Penyakit Hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan ‘biosekuriti’ adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘pengebalan hewan’ adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Peternak, pemilik hewan, dan perusahaan Peternakan menyadari bahwa pencegahan Penyakit Hewan menular yang tidak strategis menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pengamanan terhadap Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'penutupan Daerah' adalah penetapan Daerah wabah sebagai Kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menggunakan obat keras" contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Yang dimaksud dengan "pengobatan secara parenteral" adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat suntik, infus,

sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis Penyakit Hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rantai produksi Produk Hewan” adalah hubungan saling terkait antara tiap tahapan proses produksi Produk Hewan mulai dari tempat Budi Daya, tempat produksi pangan asal hewan dalam bentuk segar dan turunannya, tempat produksi Produk Hewan nonpangan segar dan produk turunan pangan asal hewan, Rumah Potong Hewan (RPH), tempat pengumpulan dan penjualan, serta dalam pengangkutan Produk Hewan.

“Produk turunan pangan asal hewan” tersebut di atas adalah Pangan Olahan Asal Hewan yang masih mengandung bahan dasar daging, susu, dan telur yang berpotensi membawa risiko menularkan agen Zoonosis. Yang dimaksud dengan “cara yang

baik” merupakan program persyaratan dasar dalam jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan, antara lain meliputi praktik Higiene dan Sanitasi yang baik, praktik Veteriner yang baik, dan praktik biosekuriti (biosecurity practices).

“Praktik Higiene dan Sanitasi” tersebut di atas diterapkan pada rantai produksi Produk Hewan yang antara lain meliputi biosekuriti, praktik Veteriner yang baik, dan praktik pemerahan yang baik di tempat Budi Daya, praktik pemotongan yang baik di rumah potong hewan, praktik penanganan yang baik di tempat produksi, pengumpulan dan penjualan, serta praktik distribusi yang baik dalam pengangkutan. “Praktik Veteriner yang baik” tersebut di atas adalah segala kegiatan yang terkait dengan pengamanan Kesehatan Hewan, misalnya pemberian obat hewan dan bahan biologik di bawah Pengawasan Dokter Hewan dan pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Praktik biosekuriti (biosecurity practices) adalah semua tindakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit ke populasi hewan rentan di suatu Peternakan dan/atau Daerah, misalnya penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya, serta pemisahan hewan baru dari hewan lama dan hewan sakit dari hewan sehat. Penjaminan Higiene dan Sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hewan potong” adalah hewan yang dipelihara atau diBudi Dayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, dan unggas potong.

Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa. Khusus untuk Satwa Liar, pemasukan ke dalam jenis hewan potong dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hewan perah” adalah Hewan yang dipelihara atau diBudi Dayakan untuk dimanfaatkan susunya sebagai konsumsi manusia,

misalnya sapi perah, kerbau Murrah, dan kambing Ettawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unggas petelur” adalah jenis hewan unggas yang dipelihara atau diBudi Dayakan untuk dimanfaatkan telurnya sebagai konsumsi manusia, misalnya ayam petelur, bebek, dan burung puyuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kesehatan dan kebersihan personel dalam ketentuan ini meliputi persyaratan sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki luka terbuka, tidak menderita penyakit zoonotik (misalnya tuberkulosis dan hepatitis), tidak merokok sewaktu menangani Produk Hewan (misalnya pada saat pemerah susu dan menampung susu), menjaga kebersihan tangan, dan berpakaian bersih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahaya biologis, kimiawi, dan fisik” adalah suatu agen biologi, kimia, dan fisik yang masuk dan/atau berada dalam Produk Hewan dan pakan hewan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Bahaya biologis misalnya mikroorganisme/jasad renik.

Bahaya kimiawi misalnya residu obat hewan dan hormon, cemaran pestisida, bahan tambahan pangan berbahaya, logam berat, dan protein infeksius (prion).

Bahaya fisik misalnya serpihan kayu, pecahan kaca, dan serpihan batu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante-mortem) dilakukan untuk menjamin hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong dilakukan sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan misalnya dengan menyegerakan penyembelihan pada saat hewan sudah dalam posisi siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Huruf f

Penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal. Persyaratan hewan yang akan disembelih harus hewan yang termasuk golongan yang dihalalkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. Apabila proses penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, maka hewan masih tetap hidup setelah dipingsankan. Persyaratan tata cara penyembelihan halal antara lain membaca "Bismillahi Allahu Akbar" ketika akan melakukan penyembelihan, hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutuskan atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (trachea/hulqum), saluranmakanan (oesophagus/mar'i), dan pembuluh darah (wadajain).

Huruf g

Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong (pemeriksaan post-mortem) dilakukan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemisahan Produk Hewan yang Halal dari Produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal” dalam ketentuan ini adalah untuk pangan asal hewan. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang Halal dari bahan atau produk yang tidak Halal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan Produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme” dalam ketentuan ini adalah untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan Produk Hewan segar dan olahan, misalnya untuk pangan segar dan olahan asal hewan yang tidak dikalengkan seperti keju, sosis, dan nugget memerlukan suhu penyimpanan di bawah 7°C, atau suhu di atas 60°C untuk pangan asal hewan yang telah dimasak dan siap saji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemisahan Produk Hewan dari hewan dan komoditas selain Produk Hewan” adalah untuk pangan asal hewan yang tidak dikemas. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal hewan yang tidak dikemas dari bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik yang berasal dari produk non Hewan seperti sayur, produk kosmetik, dan produk nonpangan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko dalam penetapan Zoonosis yang memerlukan prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya” adalah analisis yang didasarkan pada kapasitas penularan, angka kesakitan (morbiditas), tingkat kematian (fatality rate), dan/atau angka kematian (mortalitas), dampak kesehatan pada manusia, kerugian ekonomi, dan pertimbangan lainnya (geografi, klimatologi, sosial, pertahanan dan keamanan). Berdasarkan analisis risiko dapat ditetapkan apakah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis lebih diutamakan pada Hewan seperti brucellosis, atau pada manusia seperti toxoplasmosis, atau secara bersama-sama pada manusia dan hewan seperti Avian Influenza dan rabies.

Ayat (2)

Pengamatan Zoonosis pada hewan dan Produk Hewan dalam ketentuan ini misalnya salmonellosis yang timbul akibat terbawanya kuman salmonella melalui pangan asal hewan dan anthrax yang berasosiasi dengan kulit Hewan tertular.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daerah wabah” adalah tempat berjangkitnya suatu Zoonosis pada populasi hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu atau munculnya kasus Zoonosis baru di Daerah bebas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daerah tertular” adalah Daerah yang ditemukan kasus Zoonosis tertentu pada populasi Hewan rentan dan/atau manusia berdasarkan pengamatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daerah penyangga (*buffer zone*)” adalah Daerah di sekitar dan berbatasan langsung dengan Daerah tertular atau Daerah wabah dalam radius tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis penyakitnya yang akan dilakukan tindakan pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut ke Daerah bebas.

Huruf d

Daerah bebas dalam ketentuan ini dapat dibedakan menjadi Daerah bebas secara historis dan Daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan.

Daerah bebas secara historis adalah Daerah yang tidak pernah diketemukan kasus atau agen Zoonosis.

Daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan adalah Daerah yang semula terdapat kasus atau agen Zoonosis tetapi berdasarkan pengamatan dalam waktu tertentu sudah tidak lagi ditemukan kasus atau agen Zoonosis.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan Daerah wabah” adalah pelarangan keluar masuknya hewan rentan dan sakit serta Produk Hewan yang terkait dengan wabah dari dan ke Daerah yang ditetapkan sebagai Daerah wabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penutupan sementara rumah potong Hewan yang tertular atau tercemar agen Zoonosis, penarikan dan pemusnahan Produk Hewan yang sudah beredar dengan mempertimbangkan risiko penularan kepada manusia, hewan, dan/atau lingkungan, serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah hewan yang dapat membawa bibit Penyakit Hewan menular dan menyebarkan kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembatasan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penarikan dan pemusnahan Produk Hewan yang sudah beredar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati diantaranya adalah dalam hal penanggulangan Zoonosis prioritas yang dilakukan di dalam habitatnya, terutama di dalam Kawasan konservasi, maka pelaksanaan penanggulangan Zoonosis di lapangan harus sesuai dengan ketentuan mengenai konservasi ekosistem, spesies dan genetik, serta harus berada dibawah koordinasi pejabat yang berwenang dalam pengelolaan spesies Satwa Liar dan Kawasan konservasi.

Tindakan pemusnahan tidak selalu dapat dilakukan bagi Satwa Liar terutama bagi spesies yang telah terancam punah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan depopulasi dan euthanasia spesies di dalam Kawasan konservasi baik untuk spesies terancam punah maupun tidak, mengingat fungsi dan nilainya yang penting di dalam ekosistem dan bagi kepentingan umat manusia baik generasi saat ini maupun yang akan datang, serta mengingat kemungkinan banyaknya penyakit baru yang muncul (*new emerging diseases*) yang berasal dari Satwa Liar, maka Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Orang yang menangani hewan dalam ketentuan ini misalnya pemBudi Daya hewan, pengangkut hewan, petugas kandang, juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, peneliti yang menggunakan hewan percobaan, dan orang yang memanfaatkan jasa Hewan.

Huruf c

Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan dalam ketentuan ini misalnya pengelola kebun binatang, taman konservasi (*conservation park/area*), dan tempat penampungan Hewan (*animal rescue centre*) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alat dan mesin Kesehatan Hewan" adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "medik konservasi" adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa liar.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3